

SKRIPSI

**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PADA
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA KULO KECAMATAN KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh

SURYANA

E051 171 513



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PADA
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA KULO KECAMATAN KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh

SURYANA



E 051 171 513

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si
NIP. 19570707 198403 1 005

Dr. H. Suhardiman Syamsu., M.Si
NIP.19680411 200012 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PADA
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA KULO KECAMATAN KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Suryana

E051 171 513

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 14 Februari 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	()
Sekretaris	: Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si	()
Anggota	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si	()
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	()
Pembimbing Pendamping	: Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryana
NIM : E051171513
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul

Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Pendapatan Asli Desa Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Makassar, 14 Februari .2022

Yang menyatakan



SURYANA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Pendapatan Asli Desa di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.”**

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, banyak hambatan yang penulis temui sejak awal pembuatan skripsi hingga menjelang penyelesaiannya. Namun dapat teratasi berkat tekad, upaya dan dukungan dari berbagai pihak. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis sebab telah merasakan salah satu impian, yakni skripsi yang dapat diwujudkan dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga tercinta, penghormatan dan kasih sayang tak terhingga penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Ladollah (Alm). Ibunda tercinta Ramasang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik dari segi materi maupun non-materi dan selalu

mengingatkan saya untuk selalu fokus kuliah dan memberikan nasehatnya meskipun jarak jauh, Terima kasih kepada Kakak kakak saya Arisman, dan Sumiati, Suarni Dan juga kakak Ipar saya Usman, H. Patahuddin dan Hilda yang selalu mendukung saya secara materi.

Terima kasih sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di kampus merah tercinta.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi
4. Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si selaku pembimbing utama Dr. H. Suhardiman Syamsu., M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal penyusunan proposal penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan Universitas Hasanuddin.
7. Pak Mursalim, S.IP selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappan Khususnya Kantor Desa Kulo Kecamatan Kulo, Sekretaris Desa Kulo, Pengelola BUMDes Jaya Kulo Desa Kulo Kecamatan Kulo dan Tokoh masyarakat desa Kulo yang telah memberikan banyak informasi yang di butuhkan oleh penulis.
9. Terima kasih kepada hasliana yang telah banyak membantu dan menolong saya selama masa kuliah hingga penyelesaian skripsi ini teman yang selalu kurepotkan dan teman yang bisa kuandalkan.
10. Terima kasih kepada saudara dan saudari seperjuangan Ilmu Pemerintahan Kaizen 2017: Ari, Apri, Ibnu, Farhan, Onco, Alfa, Fadel, Bahrul, Fikri, Piqqi, Alam, Adhe, Utta, Dandis, Wawan, Razak, Acoy, Yuyu, Nanda, Uni, Widya Lo, Arni, Maulida, Widy, Syarifa, Aurel, Ilmi, Nisa, Sabe, Astry, Enil, Ulfi, dan Windy yang telah menjadi teman speerjuangan selama masa kuliah, mulai pengaderan, kepanitiaan, dan kepengurusan. Semoga Kaizen 2017 akan tetap menjaga hubungan solidaritas yang telah dibangun

bersama dan akan tetap saling bertegu sapa dimanapun dan kapanpun

11. Terima kasih kepada teman temanku Titania, Amelia, Risna, Suja yang selalu ada kebersamai saya dalam setiap keadaan.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016, Eleftheria 2018 dan Zeitgeist 2019 yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi dengan rasa kekeluargaan dan berpegang erat pada identitas Merdeka Militan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita. Salam Merdeka Militan.
13. Terima kasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 105 Bersatu Melawan Covid-19 Posko Sidrap-Wajo: Naufal, Agung, ainul, ainun, sainul, , sani, hikmah, takdir, inna, kak resky, Gabriel, uni, A. Fatwa, kak ola, Nugrah, dan Fiqri atas pengalaman dalam pelaksanaan KKN yang sangat berbeda dari tahun tahun sebelumnya dimana KKN kita adalah KKN ONLINE tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mengabdikan ke masyarakat.
14. Terima kasih kepada ponakan ponakan saya Cindy Bawel dan pelupa yang telah membuat saya menjadi ARMY, Angel, safar, ikrang dan juga Adam yang telah menjadi teman dan selalu menyemangati saya.

15. Terima kasih kepada diri sendiri Suryana yang berjuang sampai pada tahap ini, dan telah percaya pada diri bahwa bisa menyelesaikan skripsi ini. I Love My Self.

Makassar, 17 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENERIMAAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA	
PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Teori Kontribusi	17
2.2. Teori BUMDes.....	19
2.3. Peningkatan BUMDes.....	31
2.4. Pendapatan Asli Desa.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. pendekatan dan jenis Penelitian.....	36
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3. Fokus Penelitian	36
3.4. Sumber Data	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
3.7. Gambaran Umum Desa Kulo.....	42

4.1.1.	Letak GeografisDesa.....	42
4.1.2.	Keadaan Sosial Penduduk	43
4.1.3.	Visi dan Misi Desa Kulo.....	46
4.1.4.	Strategi Pencapaian	47
4.2.	Gambaran Umum BUMDes Kulo Jaya.....	49
4.2.1.	struktur organisai BUMDes Kulo Jaya.....	50
4.2.2.	Maksud dan Tujuan BUMDes Kulo Jaya.....	51
4.2.3.	Visi Misi BUMDes Kulo Jaya	52
4.2.4.	Modal dan Pembagian Keuntungan	52
4.2.5.	Jenis Usaha.....	54
4.3.	Hasil penelitian.....	54
4.3.1.	intensifikasi yang dilakukan BUMDes Kulo Jaya.....	55
4.3.2.	Ekstensifikasi yang dilakukan BUMDes KuloJaya.....	63
4.3.3.	Diversifikasi yang di lakukan BUMDes Kulo Jaya.....	70
4.4.	Kendala Yang di hadapi BUMDes Kulo Jaya.....	80
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan.....	88
5.2.	Saran.....	88
 DAFTAR PUSTAKA.....		90

DAFTAR GAMBAR

BAGAN 1 : Kerangka Fikir	35
BAGAN 2 : Struktur Organisasi BUMDes Kulo Jaya.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Kontribusi BUMDes Terhadap PAD.....	13
Tabel 2: Jumlah Penduduk	45
Tabel 3: Bagian Keuntungan Untuk BUMDes Kulo Jaya	53
Tabel 4: Jenis Usaha BUMDes	54
Tabel 5: Sumber Daya Manusia BUMDes Kulo Jaya.....	65
Tabel 6: Susunan Dewan Pengawas BUMDes Kulo Jaya	66

ABSTRAK

SURYANA, Nomor Induk Mahasiswa E051171513, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi yang berjudul “**Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Pendapatan Asli Desa Di Desa Kulo kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang**”, dibawah bimbingan Oleh Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si sebagai pembimbing Utama dan Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi Badan usaha milik desa pada pendapatan asli desa di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi BUMDes pada pendapatan Asli Desa yang berfokus pada upaya yang dilakukan BUMDes untuk meningkatkan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Desa melalui usaha intensifikasi, ekstentifikasi dan Diversifikasi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, Studi kepustakaan, dan Dokumen. Data Dianalisa melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang memberikan gambaran secara jelas dan faktual mengenai upaya yang di lakukan BUMDes untuk Meningkatkan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Desa di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat meningkatkan kontribusinya pada pendapatan asli Desa maka BUMDes Kulo Jaya mengembangkan usaha BUMDes dengan Meningkatkan pelayanan, membuka usaha baru, menambah jenis produk, serta membangun kemitraan dengan pihak pihak yang terkait. Dimana hal ini akan berdampak pada kemajuan Badan Usaha dan kontribusinya pada pendaptan Asli Desa.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PADes)

ABSTRACT

SURYANA, Student Identification Number E051171513, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, regarding the thesis entitled "**The Contribution of Village Owned Enterprises (BUMDes) to Village Original Income in Kulo Village, Kulo Sub-district, Sidenreng Rappang Regency**", in under the guidance of Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si as the main supervisor and Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si as Advisor.

his study was conducted to determine the contribution of village-owned enterprises to village original income in Kulo Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency. This study aims to determine the contribution of BUMDes to Village Original Income which focuses on the efforts made by BUMDes to increase its contribution to Village Original Income through intensification, existentialization and diversification efforts.

The type of research used in this study uses a qualitative approach and the type of research is a case study. Data were collected through observation, interviews, literature study, and documents. The data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions that provide a clear and factual description of the efforts made by BUMDes to increase its contribution to Village Original Income in Kulo Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency.

he results of the study indicate that in order to increase its contribution to village original income, BUMDes Kulo Jaya develops BUMDes business by improving services, opening new businesses, adding types of products, and building partnerships with related parties. Where this will have an impact on the progress of the Business Entity and its contribution to the Original Village income.

Keywords: Village Owned Enterprises (BUMDes), Village Original Income (PADes)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi daerah di Indonesia (sejak 2001) telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Otonomi Daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan perkara sendiri. Sehingga, masyarakat yang berada pada satu teritori tertentu adalah pemilik dan subyek Otonomi daerah. Hal ini, membawa konsekuensi perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan otonomi (Mardiasmo, 2009).

Salah satu wujud perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa ini mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Dimana UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa.

Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari

sumber-sumber pendapatan desa meliputi PADesa (Pendapatan Asli Desa), alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), bagian dari PDRD kabupaten/ kota, ADD (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini berimplikasi adanya belanja transfer pemerintah pusat untuk Dana Desa.

Pasal 72 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan cara mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Sebelum kebijakan dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan salah satu sumber pendapatan desa berasal dari transfer dana pemerintah berupa alokasi dana desa. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah menetapkan ADD yang berasal dari bagian dana transfer pusat (APBN) kepada pemda kabupaten/kota (APBD). ADD tersebut ditetapkan paling sedikit 10 persen dari dana transfer yang diterima oleh kabupaten/kota. Adanya kebijakan

ADD tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di desa.

Kebijakan ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah yang menempatkan desa sebagai basis desentralisasi (Kartika, 2012). ADD yang berasal dari APBN, dalam konteks desentralisasi fiscal dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip *money follows function*. Dana Desa berasal dari realokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat, pada program Kementerian/Lembaga (K/L) berbasis desa.

Realokasi anggaran tersebut didasarkan kepada pendelegasian wewenang kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa.

Pasal 19 ayat 2 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengentasan masyarakat miskin. Pasal 83 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dana alokasi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mencakup upaya meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Adapun jenis-jenis kegiatan kemasyarakatan yang dapat didanai oleh anggaran publik seperti: kegiatan

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan RW Siaga (Jurnal Publik, 2014).

Pasal 112 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan cara:

(a) Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakatdesa,

(b) Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

(c) Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup tiga sektor utama, yaitu bangunan pertanian yang tangguh, pengelolaan potensi laut, dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Ambon Ekspres, 2014)

Desa merupakan satuan wilayah terkecil pada pemerintahan negara Indonesia. Adanya Desa di harapkan mampu menjadi ujung tombak negara dalam mengembangkan perekonomian negara secara mandiri. Dalam system administrasi Negara yang berlaku sekarang diindonesia wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehinga kecamatan menjadi instrumen kordinator dari penguasaan supra desa (Negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah) diperjelas dalam pasal 371 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan: “*dalam Pemerintahan*

daerah kabupaten/kota dapat di bentuk pemerintahan desa". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Dari pengertian desa menjelaskan bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan budaya setempat maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan jika pemerintah desa adalah unsur utama penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maka dari itu Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan serta dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha; dan b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bumdes sendiri merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bumdes di mandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi, dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa.

Menurut Pendidikan Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) (2007:8) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Berdasarkan pengelolaannya dijelaskan BUMDes adalah lembaga desa yang dikelola langsung oleh masyarakat desa sendiri dalam meningkatkan pendapatan, meningkatkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dikelola dari desa untuk desa untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Menurut Ramadana, (2013), keberadaan BUMDes memiliki Kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Peran BUMDes terlihat pada sumber dana untuk peningkatan pendapatan, kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat keseluruhan, Pembangunan desa secara mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dan bantuan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemerintah desa. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 87, 88, 89, 90
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.
3. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa” Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan desa.

Maksud dari pendirian BUMDes adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa.

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat

berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih

berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Adapun tujuan dari BUMDes yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD).

Salah satu dari tujuan pendirian badan usaha milik desa (BUMDes) adalah peningkatan pendapatan asli desa. Kita ketahui bahwa PAD menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Maka dari itu optimalisasi pendapatan asli desa sangatlah penting. Apabila PAD dapat ditingkatkan maka desa tersebut juga akan mendapat dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut sehingga dapat terwujud desa yang mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa. jika pendapatan asli desa mampu diperoleh dari BUMDes, maka tentu kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa membangun atau membentuk BUMDes di wilayah masing masing sesuai dengan potensi desanya.

Salah Satu BUMDes yang didirikan Pemerintah desa adalah BUMDes Kulo Jaya yang berlokasi di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng. BUMDes ini Berdiri sejak tahun 2017 namun baru mulai beroperasi pada tahun 2018 dengan mengelola toko bahan bangunan dan mulai berkontribusi pada pendapatan asli desa yaitu pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1:Jumlah Kontribusi BUMDes Kulo Jaya Terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Kulo Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun	Kontribusi
2018	Rp. 0,-
2019	Rp. 4.113.000,-
2020	Rp. 1.500.000,-

(Sumber: Data Desa Kulo 2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa BUMDes Kulo Jaya pada tahun awal Beroperasinya yaitu tahun 2018 ternyata belum mampu untuk berkontribusi terhadap pendapatan Asli Desa. Namun pada tahun 2019 BUMDes Kulo Jaya kemudian telah memberikan kontribusi pada pendapatan asli Desa Kulo tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kontribusi yang diserahkan BUMDes kepada pendapatan Asli Desa. Sedangkan BUMDes adalah satu satunya usaha desa yang dijalankan dan satu satunya yang berkontribusi untuk pendapatan asli Desa.

BUMDes Kulo Jaya memiliki usaha toko bangunan yang dinilai berhasil memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Karena tidak adanya toko bahan bangunan di desa Kulo membuat masyarakat kesulitan mengakses alat dan bahan bangunan, maka desa berinisiatif untuk membangun toko tersebut. Selain itu BUMDes Kulo Jaya sementara ini juga sedang melebarkan sayapnya dengan membangkitkan geliat ekonomi masyarakat dengan mendirikan gazebo di tepi aliran sungai sebagai harapan melalui pola ini masyarakat akan meningkatkan ekonominya dengan membentuk pasar kuliner yang juga akan berdampak pada Pendapatan Asli Desa serta pada generasi muda lokal agar tidak berkeliaran keluar desa.

BUMDes Kulo Jaya meskipun telah dinilai mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui usaha toko bangunan namun pada realitasnya BUMDes belum mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pendapatan asli desa.

Dari segi manajemen BUMDes Kulo Jaya Menurut penelitian (Anita Athalia, 2020) mengatakan bahwa BUMDes Kulo Jaya dalam pengelolaannya telah sesuai dengan fungsi fungsi manajemen mulai dari planning, organizing, actuating dan Controlling.

Untuk mengembangkan BUMDes Kulo Jaya ini kedepanya masih tersedia banyak peluang usaha yang di kelola, sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Kulo khususnya dan Kecamatan Kulo pada Umumnya. Hal ini senada dengan peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bab III bagian keempat menyebutkan banyaknya klasifikasi usaha yang dapat di dijalankan oleh BUMDes terutamanya yang berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat desa.

Mengembangkan badan usaha menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan BUMDes. Kemajuan BUMDes berdampak pada kontribusinya terhadap PADes dan pembangunan desa. Maka dari itu Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Pendapatan Asli Desa, Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang “**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada permasalahan diatas yang telah diuraikan, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Meningkatkan kontribusi BUMDes Kulo Jaya terhadap Pendapatan asli desa di Desa Kulo?
2. Kendala apa yang di hadapi BUMDes untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa di desa Kulo?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana cara Meningkatkan kontribusi BUMDes Kulo Jaya Pada pendapatan asli Desa Kulo.
2. Untuk mengetahui Kendala yang di hadapi BUMDes dalam meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa di Desa Kulo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara akademis, metodologis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat secara akademis

Penelitian ini berguna untuk menambah bahan kajian keilmuan terkhusus untuk program studi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji kontribusi BUMDes pada PADes desa Kulo kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Manfaat secara metodologis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.

3. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Desa Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dari konsep yang di pergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang ada. Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Kontribusi

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya. Kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Secara umum masyarakat mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak definisi kontribusi dari berbagai ahli. Mereka mengartikan kontribusi menurut sudut pandangnya masing-masing. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu

ikut turun kelapangan untuk mengsucceskan suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan pikirannya, tenaganya, dan materinya demi mengsucceskan kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian kontribusi secara umum.

Yandianto mengartikan “kontribusi sebagai sokongan berupa uang”. Pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Senada dengan pengertian kontribusi menurut Soerjono Soekanto mengartikan kontribusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”. Berdasarkan kedua pengertian di atas disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

2.2 Konsep BUMDes

2.2.1 Pengertian BUMDes

BUMDes didirikan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa, termasuk meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang bersifat akomodatif terhadap lembaga peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan karena berfungsi sebagai wadah pemusatan kegiatan diantaranya: *Pertama*, bidang pembiayaan meliputi bidang keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui simpan pinjam dan pengelolaan resiko. *Kedua*, bidang nonjasa keuangan yang terdiri atas konsultasi manajemen simpanpinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan audit, pengadaan sarana usaha dan audit. *Ketiga*, pengembangan usaha lainnya seperti pengembangan unit bisnis seperti jasa transportasi, komunikasi dan lainnya

BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- b. Adanya unit – unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang di maksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan peternakan, perikanan dan agribisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat

Adapun menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur lebih terperinci. UU Desa ini mengatur tentang BUM Desa pada Bab X ke dalam empat pasal:

Pasal 87

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help (Ramadana, 2013).

Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai

konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri, (Ramadana, 2013).

2.2.2 Tujuan BUMDes

tujuan dari BUM Desa yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD).

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan

tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa (Ridlwan, 2014)

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari

pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Menurut Puguh, (2015) BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa serta sebagai sebuah program yang dirancang.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015:16) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program yang diprakarsai oleh Departemen dalam Negeri dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro dipedesaan (penkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil di pedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan program BUM Desa mendorong kegiatan perekonomian pedesaan, meningkatkan kreavitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sector informal.

Menurut Pendidikan Dinamika Sistem Pembanguna Kajian(KPDSP), (2007) Adapun Ciri utama BUMDes yang membedakan dengan lembaga konversial lain adalah sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa pengelolaannya dilakukan secara bersama sama.
2. Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat.
3. Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada bisnis berbasis budaya lokal.
4. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan badan usaha.
5. Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun.
6. Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemdesa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa. BPD beserta anggota

Menurut Subbag Hukum BPK (2015) Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah Desa adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar BUMDes.

2.2.3 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Pada Bab III Bagian keempat Pasal 19, 20, 21, 22, 23 Dan 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, klasifikasi jenis usaha BUMDes yakni sebagai berikut:

a. Pasal 19

1) BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang dapat memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:

a) Air minum Desa;

b) Usaha listrik desa;

c) Lumbung pangan; dan

d) Sumber daya dan teknologi tepat guna lainnya.

3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa dan teknologi tepatguna.

b. Pasal 20

1) BUMDes dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk mendapatkan pendapatan asli desa.

2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

a) Alat transportasi;

b) Perkakas pesta;

c. Pasal 21

1) BUMDes dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan usaha pelayanan usaha kepada warga.

2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

a) Jasa pembayaran listrik;

b) Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat Dan

c) Jasa pelayanan lainnya.

d. Pasal 22

1) BUMDes dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebihluas.

2) Unit usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:

a) Pabrik es;

b) Pabrik asap cair;

c) Hasil pertanian;

d) Sarana produksi pertanian

- e) Sumur bekas tambang; dan
- f) Kegiatan bisnis produktif lainnya.

e. Pasal 23

- 1) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- 2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

f. Pasal 24

- 1) BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- 2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- 3) Unit usaha BUMDes sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a) Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usaha mereka lebih ekspansif;
 - b) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

2.2.4 Peranan BUMDes

Peranan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian desa, Menurut Seyadi (2003) adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan social dan ekonomi.
2. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian desa dengan adanya BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa setempat.
5. Membantu para masyarakat setempat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Dari peranan tersebut kita dapat mengetahui bahwa BUMDes mempunyai posisi penting dalam desa. Sehingga perlu diketahui bagaimana BUMDes itu berjalan sebagaimana mestinya.

2.3 Konsep Peningkatan BUMDes

2.3.1 Strategi pengembangan

Strategi pengembangan adalah cikal bakal tindakan yang menuntut keputusan yang diambil manajemen puncak dalam hal pengembangan usaha untuk dapat merealisasikannya. Disamping itu, strategi pengembangan juga dapat mempengaruhi kehidupan sebuah organisasi dalam jangka panjang, paling tidak terjadi selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat strategi pengembangan adalah berorientasi kepada masa depan. Strategi pengembangan mempunyai fungsi dalam perumusan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di internal maupun eksternal yang dihadapi sebuah organisasi (David, 2004).

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana dalam jangka panjang untuk manajemen yang efektif dari kesempatan dan ancaman sekitar, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Strategi yang dirumuskan sangat bersifat spesifik tergantung dengan kegiatan yang bersifat fungsional manajemen (Hunger and Wheelen, 2003). Perumusan strategi mencakup hal kegiatan mengembangkan visi dan misi suatu usaha organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal sebuah organisasi, memilih kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, menetapkan sebuah tujuan jangka panjang sebuah organisasi, membuat berbagai strategi alternatif untuk sebuah organisasi, dan memilih strategi yang baik untuk digunakan organisasi (David, 2004).

Strategi pengembangan usaha dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe strategi yaitu:

1. Strategi manajemen
2. Strategi investasi
3. Strategi bisnis

Bryson dalam Swarsono (2012:86) strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika strategi tersebut berusaha menciptakan masa depan baru yang lebih baik. Pilihan pada strategi ini baru bisa dilaksanakan jika dukungan yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi memadai. Bahkan ia menambahkan bahwa sistem perencanaan formal dapat digunakan untuk memberikan panduan dalam merancang jenis strategi ini.

2.4 Konsep Pendapatan Asli Desa (PADes)

Dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa ayat 1 pasal 76 bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lain milik desa.

Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007

tentang perencanaan pembangunan desa menjelaskan bahwa pembangunan desa oleh pemerintah desa yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat sekarang dapat lebih leluasa dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri.

Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer.

Kelompok PAD Desa terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
- 2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.

- 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa, dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

2.5 Kerangka fikir

